



## **BUPATI SLEMAN**

---

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 28/Kep.KDH/A/2004 TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR,  
DAN IZIN BELAJAR KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan tugas belajar, izin belajar dan izin belajar khusus serta memberikan perlakuan yang sama bagi pegawai negeri sipil peserta tugas belajar yang telah menyelesaikan studi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sleman Nomor 28/Kep.KDH/A/2004 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Izin Belajar Khusus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Keputusan Bupati Sleman Nomor 28/Kep.KDH/A/2004 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Izin Belajar Khusus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sleman Nomor 28/Kep.KDH/A/2004 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Izin Belajar Khusus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN NOMOR 28/Kep.KDH/A/2004 TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, DAN IZIN BELAJAR KHUSUS.

Pasal I

Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dalam Keputusan Bupati Sleman Nomor 28/Kep.KDH/A/2004 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Izin Belajar Khusus (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2004 Nomor 18 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sleman Nomor 28/Kep.KDH/A/2004 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Izin Belajar Khusus (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 16 Seri E), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pegawai negeri sipil peserta tugas belajar setelah menyelesaikan pendidikannya wajib bekerja kembali di lingkungan pemerintah daerah paling sedikit 2 (dua) kali waktu lama menempuh pendidikannya ditambah 1 (satu) tahun.
- (2) Dihapus.
- (3) Pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil peserta izin belajar setelah menyelesaikan pendidikannya wajib bekerja kembali di lingkungan pemerintah daerah paling sedikit sama dengan lama waktu menempuh pendidikannya.

TP

- (4) Pegawai negeri sipil peserta izin belajar khusus setelah pendidikannya wajib bekerja kembali di lingkungan pemerintah paling sedikit 2 (dua) kali waktu tempuh pendidikannya dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Ketentuan wajib bekerja kembali bagi pegawai negeri sipil yang telah menyelesaikan tugas belajar dan izin belajar khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) berlaku untuk satu kali masa tugas belajar.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 28 Pebruari 2012

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 28 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,



SUNARTONO